

Nugraha Karya Desa Brilian 2022: Bank Rakyat Indonesia Apresiasi Desa Penggerak Ekonomi



Sumber gambar:
dok BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan apresiasi bagi desa – desa pemenang Nugraha Karya Desa **BRILiaN** 2022. Acara ini merupakan puncak rangkaian pagelaran Desa Brilian 2022 yang telah berlangsung pada 21-22 Desember 2022 bertempat di Menara **BRILian**, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Direktur Utama **BRI** Catur Budi Harto, Direktur Kepatuhan **BRI** Ahmad Solichin Lutfiyanto, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa – Kementerian Desa dan PDTT Ir. Harlina Sulistyorini, Direktur Tatakelola Destinasi & Infrastruktur Kemenparekraf RI Indra Ni Tua dan para Desa Finalis Nugraha Karya Desa Brilian 2022.

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Utama **BRI** Catur Budi Harto mengucapkan selamat kepada para pemenang Desa Brilian. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada para perangkat desa serta stakeholder lainnya yang telah bersedia mengikuti Program Desa Brilian 2022, dan terimakasih kami sampaikan kepada Kementerian dan stakeholder terkait yang telah mendukung program Desa Brilian” ungkapnya.

Catur yang secara langsung mengukuhkan para pemenang Desa Brilian juga mengungkapkan bahwa Desa Brilian merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan *role model* dalam pengembangan desa yang diinisiasi **BRI** sebagai bentuk *agent of development* dalam mengembangkan desa.

Desa Brilian bermanfaat untuk peningkatan kapabilitas Perangkat Desa (Kepala Desa), Pengurus Bumdes, Badan Permusyawaratan Desa, Pelaku Usaha Desa, dan Pegiat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) melalui pelatihan online dan pendampingan bagi desa terbaik. Program Desa Brilian membahas topik terkait *Leadership*, *Entrepreneurship*, Kelembagaan, Digitalisasi, Kompetensi Managerial, Manajemen Keuangan, *Communication Skill*, dan ESG/SDG’s (pembangunan berkelanjutan).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Desa Brilian, BRI berkolaborasi dengan Universitas atau Perguruan Tinggi mitra di seluruh Indonesia.

”Kami berharap semakin banyak desa-desa yang bergabung ke Desa Brilian, sehingga akan semakin banyak pula kesempatan desa-desa yang dapat kami berikan pemberdayaan dan literasi keuangan, bisnis, maupun digitalnya”, jelasnya Catur.

Ia menambahkan, Desa Brilian merupakan salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan dan eksistensi mantri BRI bersama inisiatif-inisiatif lainnya yakni Klaster Binaan BRI, pasar.id, serta *Hyperlocal Ecosystem* yang akan membentuk suatu Ekosistem Konsolidasi di segmen Mikro.

Dengan adanya Program Desa Brilian, diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan Desa, terutama Desa Binaan BRI. Dalam setahun Nasabah penabung di Desa Brilian meningkat 74 persen YoY atau lebih dari 1,8 juta orang, sedangkan nominal Dana Pihak Ketiga mampu meningkat sebesar 76% YoY atau lebih dari Rp 8,1 Triliun.

Selain itu, nasabah peminjam di Desa Brilian juga meningkat 102% YoY atau sebesar 517 ribu orang; dan dengan *plafond* pinjaman meningkat 132% YoY atau sebesar Rp 38 Triliun.. “Semoga Desa Brilian dapat menjadi percontohan di daerah masing-masing. Karena Desa Brilian adalah desa yang tanggap, tangguh dan tetap berinovasi serta dapat menginspirasi Desa lainnya untuk bisa maju dan mensejahterakan masyarakatnya”, pungkasnya..

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/25/12/2022/nugraha-karya-desa-brilian-2022-bri-apresiasi-desa-penggerak-ekonomi/>, 25 Desember 2022
2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/25/nugraha-karya-desa-brilian-2022-bri-apresiasi-desa-penggerak-ekonomi>, 25 Desember 2022

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;